

PERAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH DALAM PENERAPAN TATA KELOLA BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH

Umar Abdul Aziz, Jaih Mubarak, dan Hari Susanto

Universitas Ibn Khaldun Bogor

Jl. Sholeh Iskandar, Kedungbadak, Tanah Sereal, Kota Bogor, Jawa Barat, Indonesia

Email: umarabdoel17@gmail.com, jaihmubarak@yahoo.com, hari74759@gmail.com*

ABSTRACT

This study aims to determine the role of Shariah Supervisory Board (SSB) PT. BPRS XXX in Bogor Regency and SSB PT. BPRS YYY in Cianjur Regency in implementing the governance of BPRS POJK Number 24/POJK.03/2018. This type of research is a field research with a qualitative approach. The results of this study are that SSB BPRS XXX and BPRS YYY have carried out their roles well even though there are several tasks that are not in accordance with OJK regulations, such as mentioning the reasons for taking samples, not explaining concurrent positions and remuneration in detail in the governance report. From the results of the assessment of the role of SSB in the two BPRS, BPRS XXX is slightly superior to BPRS YYY because BPRS YYY has one transaction that is not sharia-compliant. In the Implementation Scale of SSB Governance, both BPRS received good predicate. Recommendations in this study include for SSB in addition to knowing the sciences of fiqh muamalah, SSB also needs to know the ins and outs of the transaction flow in Islamic Financial Institution (IFI). In addition, SSB also needs to know statistics so that the inspection of documents by sampling is more accurate and represents other documents that were not examined.

Keywords: *shariah compliance; governance; shariah supervisory board; islamic banks*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) PT. BPRS XXX di Kabupaten Bogor dan DPS PT. BPRS YYY di Kabupaten Cianjur dalam melaksanakan tata kelola BPRS POJK Nomor 24/POJK.03/2018. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah DPS BPRS XXX dan BPRS YYY telah menjalankan perannya dengan baik walaupun terdapat beberapa tugas yang tidak sesuai dengan ketentuan OJK, seperti menyebutkan alasan pengambilan sampel, tidak menjelaskan rangkap jabatan dan remunerasi dalam rinci dalam laporan tata kelola. Dari hasil penilaian peran DPS di kedua BPRS tersebut, BPRS XXX sedikit lebih unggul dari BPRS YYY karena BPRS YYY memiliki satu transaksi yang tidak sesuai syariah. Dalam Skala Pelaksanaan Tata Kelola DPS, kedua BPRS mendapatkan predikat baik. Rekomendasi dalam penelitian ini antara lain bagi DPS selain mengetahui ilmu fiqh muamalah, DPS juga perlu mengetahui seluk beluk alur transaksi di Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Selain itu, DPS juga perlu mengetahui statistik agar pemeriksaan dokumen secara sampling lebih akurat dan mewakili dokumen lain yang tidak diperiksa.

Kata kunci: kepatuhan syariah; tatakelola; dewan pengawas syariah; bank syariah

1. PENDAHULUAN

Salah satu yang membedakan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dengan Lembaga Keuangan Konvensional (LKK) yaitu dari aspek kepatuhan syariah. Jika LKK hanya ada kepatuhan terhadap aturan hukum positif saja. Di LKS tidak hanya kepatuhan terhadap aturan hukum positif saja, namun harus ada kepatuhan juga terhadap aturan syariah sehingga terhindar dari transaksi-transaksi yang diharamkan oleh Allah S.W.T karena di dalam Islam dilarang memakan harta sesama manusia dengan cara yang batil sebagaimana firman Allah S.W.T dalam Al-Qur'an Surat An-Nisaa' [4] ayat 29:

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesama kamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.

Seiring dengan peningkatan jumlah LKS di Indonesia, maka diharapkan peningkatan tidak hanya dalam kuantitas saja, namun disertai juga dengan peningkatan kualitas. Salah satu kualitas yang harus ditingkatkan yaitu dari aspek kepatuhan syariah. Namun menurut penelitian Mardian (2015) dalam penelitiannya bahwa penegakan kepatuhan syariah di LKS belum berjalan maksimal. Hal tersebut tentu sangat disayangkan karena menurut Dlizah (2019) kepatuhan syariah dapat berpengaruh terhadap kepuasan nasabah. Selain itu, menurut Prabowo & Jamal (2017) pelanggaran kepatuhan syariah yang dibiarkan akan merusak citra dan kredibilitas LKS di mata publik. Oleh karena itu, pelaksanaan kepatuhan syariah perlu menjadi perhatian oleh LKS.

Salah satu penentu keberhasilan pelaksanaan kepatuhan syariah di LKS yaitu Dewan Pengawas Syariah (DPS). Menurut Nurhisam (2016) kedudukan DPS sangat menentukan terciptanya kepatuhan syariah LKS.

Dari beberapa penelitian terdahulu menunjukkan pentingnya peran DPS dalam pelaksanaan kepatuhan syariah di LKS. Namun ada beberapa isu kritis terkait DPS. Menurut Mardian (2015) isu-isu tersebut adalah independensi, rangkap jabatan, masa jabatan, efektivitas kerja, kompetensi, dan prosedur pelaksanaan audit syariah.

Isu kritis tersebut harusnya dapat diselesaikan jika DPS menjalankan dengan sebaik mungkin tugas dan fungsi yang sudah ditetapkan regulator. Dalam hal tersebut BI mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) pada tahun 2009 tentang pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) atau tata kelola bagi Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) (Bank Indonesia, 2009).

Menurut Saramawati & Lubis (2014) kepatuhan syariah merupakan *key player* dalam pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) pada

industri perbankan syariah. Oleh karena itu di dalam GCG terdapat ketentuan mengenai tugas dan tanggung jawab DPS. Oleh karena itu menurut Madjid & Abubakar (2018) pentingnya pelaksanaan GCG pada Bank Syariah di Indonesia tak luput dari kinerja Dewan Pengawas Syariah (DPS).

LKS di Indonesia tidak hanya terdiri dari BUS dan UUS, namun ada juga Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Menurut OJK (2022) industri BPRS dalam kurun tiga tahun terakhir, industri BPRS masih menunjukkan tren perkembangan kinerja yang positif di tengah ketidakpastian akibat pandemi Covid-19 sebagaimana yang ditunjukkan tabel di bawah ini.

Tabel 1. Perkembangan BPRS di Indonesia Tahun 2019-2021

ASPEK	2019	2020	2021
Jumlah Dana Pihak Ketiga (DPK)	8,7 triliun	9,8 triliun	10,6 triliun
Jumlah Aset	13,9 triliun	14,9 triliun	17,1 triliun
Jumlah Pembiayaan	9, 9 triliun	10,7 triliun	12 triliun

Sumber: Statistik perbankan syariah (Otoritas Jasa Keuangan, 2022)

Oleh karena itu BPRS juga perlu mendapat perhatian mengenai kepatuhan syariah. Jika sebelumnya ketentuan mengenai DPS di GCG hanya bagi BUS dan UUS saja. Saat ini ketentuan DPS bagi BPRS sudah terdapat regulasinya yang dikeluarkan OJK pada tahun 2018 dalam bentuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) nomor 24 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Adanya peraturan tersebut menjadi pedoman bagi BPRS dalam operasioalnya agar sesuai dengan ketentuan undang-undang dan prinsip syariah.

Dalam POJK tersebut mengatur setidaknya sebelas aspek yang salah satu diantaranya yaitu aspek pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS. Dengan adanya aspek tersebut dapat menjadi solusi dari beberapa permasalahan DPS yang ada di LKS khususnya di BPRS. Oleh karena itu, penulis ingin membahas mengenai pelaksanaan ketentuan DPS di BPRS berdasarkan POJK nomor 24. Selain itu seberapa besar kontribusi DPS dalam Penerapan POJK nomor 24 tersebut.

Setelah ditetapkannya POJK Nomor 24/POJK.03/2018 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, yang selanjutnya disebut POJK Tata Kelola BPRS, pada tahun 2019 OJK mengeluarkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SE OJK) nomor 13 /SEOJK.03/2019 mengatur pelaksanaan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Oleh karena itu penulis ingin membahas bagaimana peran DPS di BPRS dalam penerapan tata kelola. Dalam penelitian ini, penulis membatasi subjek penelitian pada BPRS yang memiliki karakteristik khusus yaitu usia

yang cukup lama di daerah Jawa Barat. Terdapat dua subjek yang memenuhi karakteristik khusus tersebut yaitu PT. BPRS XXX di Kabupaten Bogor dan PT. BPRS YYY di Kabupaten Cianjur. Pemilihan PT. BPRS XXX di Kabupaten Bogor sebagai objek penelitian karena merupakan BPRS pertama kali yang didirikan di Kabupaten Bogor. Sedangkan pemilihan PT. BPRS YYY di Kabupaten Cianjur sebagai objek penelitian karena merupakan BPRS tertua yang ada di Kabupaten Cianjur. Objek penelitian dipilih dua tahun terakhir yaitu pada tahun 2020 dan 2021. Pemilihan dua tahun terakhir dilakukan karena Ketentuan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan tentang tata kelola BPRS mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 28 Juni 2019.

2. TELAAH TEORITIS

Peran yaitu tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Dalam bahasa Inggris peran disebut “role” yang definisinya adalah “person’s task or duty in undertaking”, artinya tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan (Afriadi, 2018).

Sedangkan menurut Suhardono (2018) peran merupakan seperangkat patokan, yang membatasi apa perilaku yang mesti dilakukan oleh seseorang, yang menduduki suatu posisi.

Dari beberapa pengertian peran di atas, dapat penulis simpulkan peran yaitu suatu tindakan atau perilaku yang dilakukan seseorang atau kelompok dalam menyelesaikan suatu masalah.

Jenis-jenis peran atau role menurut Bruce J. Cohen dalam Afriadi (2018) memiliki beberapa jenis, yaitu:

1. Peranan nyata adalah cara seseorang atau sekelompok orang melakukan suatu peran.
2. Peran yang diatur adalah bagaimana masyarakat mengharapkan kita untuk memenuhi peran tertentu.
3. Konflik peran adalah suatu kondisi yang disebabkan oleh seseorang yang menduduki satu atau lebih status yang membutuhkan harapan dan tujuan peran yang saling bertentangan.

Dari beberapa jenis-jenis peran diatas, penulis menggunakan jenis peran nyata (*Anacted Role*) yaitu satu cara yang betul-betul dijalankan seseorang atau sekelompok orang dalam menjalankan peran. Disini penulis akan melakukan penelitian pada DPS tentang peranannya dalam penerapan tata kelola BPRS.

Tata kelola dikenal dengan istilah *Good Corporate Governance* (GCG). Menurut Bank Indonesia (2009) GCG adalah suatu tata kelola Bank yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), profesional (*professional*), dan kewajaran (*fairness*).

Prinsip-prinsip yang terkandung dalam GCG sudah tidak asing lagi bagi Islam. Dalam konteks GCG dari perspektif Syariah, realisasi prinsip Syariah menjadikan konsep GCG lebih luas dari GCG konvensional. Dalam Islam, perhatian utama yang lebih penting adalah perlindungan Islam itu sendiri. Dengan kata lain, konsep GCG dalam Islam lebih menyeluruh. (Mardian, 2015).

GCG di dunia perbankan muncul dengan adanya Peraturan Bank Indonesia tahun 2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum. Kemudian pada tahun 2009 terbit PBI yang mengatur pelaksanaan GCG Bagi Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah. Adanya PBI GCG untuk perbankan syariah menurut BI dalam rangka membangun industri perbankan syariah yang sehat dan tangguh.

Untuk tata kelola BPRS yang dibahas dalam penelitian ini terdapat ketentuan tata kelolanya yang dikeluarkan pada tahun 2018. Jika sebelumnya yang mengeluarkan aturan GCG perbankan syariah adalah BI, terhitung sejak 31 Desember 2013 dialihkan ke OJK karena sesuai amanat Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan adanya pengalihan pengaturan dan pengawasan perbankan dari Bank Indonesia kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Penelitian yang dilakukan oleh Kholis (2008) dengan judul “Kepatuhan Syariah dalam Praktik Pembiayaan di BMT Sleman, Yogyakarta”. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas penerapan kepatuhan syariah di LKS. Sedangkan perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis yaitu pada penelitian tersebut membahas pelaksanaan kepatuhan syariah di BMT dalam aspek pembiayaan, sedangkan penelitian penulis membahas pelaksanaan kepatuhan syariah berdasarkan aturan tata kelola di BPRS.

Penelitian yang dilakukan oleh Ilhami (2009) dengan judul “Pertanggungjawaban Dewan Pengurus Syariah Sebagai Otoritas Pengawas Kepatuhan Syariah Bagi Bank Syariah”. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas DPS dalam penerapan kepatuhan syariah di LKS. Sedangkan perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis yaitu pada penelitian tersebut membahas pertanggungjawaban DPS pelaksanaan kepatuhan syariah di LKS, sedangkan penelitian penulis membahas peran DPS dalam pelaksanaan kepatuhan syariah di LKS.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif dapat karena data-data yang ada pada penelitian ini dinyatakan dalam bentuk kata, kalimat dan ungkapan narasi. Sedangkan berdasarkan tingkat ekplanasinya, penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian deskriptif.

Secara garis besar data dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder. Data Primer, yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber data utama. Data primer pada penelitian

ini diambil dengan melakukan wawancara. Data Sekunder, didapatkan dari berbagai literatur maupun berbagai informasi yang terkait dengan penelitian yang penulis lakukan melalui buku, jurnal, artikel, media internet maupun data-data yang dikeluarkan oleh BI, OJK dan DSN MUI.

Setelah data didapat dan dikumpulkan, tahapan berikutnya adalah pengolahan data. Proses awal pengolahan data itu dimulai dengan melakukan editing setiap data yang masuk.

Dalam menganalisa data, penulis menggunakan metode content analysis (analisis isi). Analisis isi berhubungan dengan komunikasi atau isi komunikasi (Bungin, 2007).

4. HASIL DAN DISKUSI

Pembahasan peran DPS pada penelitian ini sesuai dengan ketentuan POJK nomor 24/POJK.03/2018 yang khusus mengatur DPS. Terdapat empat aspek yang diatur terkait ketentuan DPS. Pertama, yaitu aspek rangkap Jabatan Dewan Pengawas Syariah. Kedua, yaitu aspek tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah. Ketiga, yaitu aspek rapat Dewan Pengawas Syariah dan keempat, yaitu aspek Transparansi Dewan Pengawas Syariah.

PERAN DPS PT. BPRS XXX KABUPATEN BOGOR DALAM PENERAPAN TATA KELOLA BPRS TAHUN 2020-2021

Aspek Rangkap Jabatan DPS

Berdasarkan wawancara dengan bagian Kepatuhan & Manajemen Risiko (2022), anggota DPS pada PT. BPRS XXX di Kabupaten Bogor terdiri dari dua orang dimana terdapat satu ketua DPS dan satu anggota DPS. Ketua DPS terdapat rangkap jabatan di dua LKS lain, sedangkan anggota DPS tidak merangkap jabatan di LKS lain, sedangkan untuk masa jabatan DPS PT. BPRS XXX di Kabupaten Bogor yaitu lima tahun. Setiap lima tahun diadakan RUPS untuk pengangkatan DPS.

Aspek tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah

1. Pengawasan terhadap pengembangan produk dan aktivitas baru BPRS

Berdasarkan laporan hasil pengawasan DPS selama tahun 2020-2021, DPS PT. BPRS XXX di Kabupaten Bogor melakukan aktivitas pengawasan terhadap pengembangan produk dan aktivitas baru hanya pada semester II tahun 2020.

2. Pengawasan terhadap kegiatan BPRS

Berdasarkan laporan hasil pengawasan DPS selama tahun 2020-2021, DPS telah melakukan pengawasan terhadap kegiatan BPRS XXX. Pada tahun tersebut produk-produk yang dilakukan pengawasan yaitu produk pengimpunan dana, pembiayaan dan restrukturisasi pembiayaan. (PT. BPRS XXX Kab. Bogor, 2022).

3. Kehadiran DPS di Kantor

Berdasarkan hasil wawancara dengan anggota DPS PT. BPRS XXX di Kabupaten Bogor, kehadiran anggota DPS di kantor BPRS yaitu sebanyak sepekan sekali. Aktifitas saat berada di kantor yaitu melakukan pemeriksaan secara *sampling*.

4. Pemeriksaan Dokumen

Berdasarkan laporan hasil pengawasan DPS selama tahun 2020-2021, DPS BPRS XXX di Kabupaten Bogor telah melakukan pemeriksaan dokumen transaksi dari nasabah yang ditentukan sebagai sampel. Dari hasil pemeriksaan dokumen telah disebutkan kesesuaian atau ketidaksesuaian terhadap prinsip syariah.

5. Pemberian Opini

Berdasarkan laporan hasil pengawasan DPS selama tahun 2020-2021, DPS telah memberikan opini terkait aspek pemenuhan Prinsip Syariah atas kegiatan BPRS XXX dengan hasil semua produk mendapatkan opini kesesuaian dengan prinsip syariah.

6. Laporan DPS kepada OJK

Berdasarkan wawancara dengan bagian Kepatuhan & Manajemen Risiko, DPS PT. BPRS XXX di Kabupaten Bogor melakukan laporan hasil pengawasan DPS kepada OJK setiap semesternya. Laporan DPS semester pertama dilaporkan pada bulan juli dan semester kedua dilaporkan pada bulan januari tahun berikutnya.

Aspek mengenai transparansi DPS

Berdasarkan wawancara dengan bagian Kepatuhan & Manajemen Risiko (2022), rangkap jabatan DPS BPRS XXX sudah diungkapkan namun belum diungkapkan secara detail mengenai rangkap jabatan pada lembaga keuangan syariah lain pada laporan penerapan tata kelola. Sedangkan dalam hal keterbukaan direksi kepada DPS berdasarkan hasil wawancara dengan anggota DPS BPRS XXX (2022), direksi memberikan kesempatan kepada DPS untuk mengakses data dan informasi yang dibutuhkan dari berbagai divisi.

PERAN DPS PT. BPRS YYY DI KABUPATEN CIANJUR DALAM PENERAPAN TATA KELOLA BPRS TAHUN 2020-2021

Aspek Rangkap Jabatan DPS

Berdasarkan wawancara dengan Direktur Utama PT. BPRS YYY (2022), DPS PT. BPRS YYY terdiri dari dua orang dimana terdapat satu ketua DPS dan satu anggota DPS. ketua DPS terdapat rangkap jabatan pada satu LKS lain yaitu BMT. Sedangkan anggota DPS tidak merangkap jabatan di LKS lain.

Aspek tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah

1. Pengawasan terhadap pengembangan produk dan aktivitas baru BPRS

Berdasarkan laporan hasil pengawasan DPS selama tahun 2020-2021, PT BPRS YYY tidak terdapat laporan produk dan aktivitas baru yang tidak terdapat Fatwa DSN-MUI sehingga selama tahun 2020-2021 tidak ada pengawasan terhadap produk dan aktivitas baru.

2. Pengawasan terhadap kegiatan BPRS

Berdasarkan laporan hasil pengawasan DPS tahun 2020-2021, DPS BPRS YYY telah melakukan pengawasan terhadap kegiatan BPRS. Pada tahun tersebut produk-produk yang dilakukan pengawasan yaitu produk pengimpunan dana, pembiayaan dan restrukturisasi pembiayaan.

3. Kehadiran DPS

Berdasarkan wawancara dengan ketua DPS PT. BPRS YYY (2022), kehadiran ketua DPS di kantor sebulan sekali yaitu setiap awal bulan. Sedangkan untuk anggota DPS jumlah kehadiran di kantor BPRS yaitu sebanyak dua kali dalam sebulan, satu kali sendiri dan satu kali bersama ketua DPS. Aktifitas di kantor yaitu melakukan pembinaan ruhiyah sebelum jam kerja, melakukan pemeriksaan secara *sampling* transaksi yang terjadi pada bulan sebelumnya terutama pembiayaan dan melakukan pertemuan dengan direksi.

4. Pemeriksaan Dokumen

Berdasarkan laporan hasil pengawasan DPS tahun 2020-2021, DPS BPRS YYY di Kabupaten Cianjur telah melakukan pemeriksaan dokumen transaksi dari nasabah yang ditentukan sebagai sampel. Hasil dari pemeriksaan dokumen pada semester pertama tahun 2020 DPS BPRS YYY menyatakan ada satu produk yang belum sesuai fatwa DSN MUI. Produk tersebut yaitu pembiayaan al-Murabahah yang belum sesuai dengan Fatwa DSN No. 04 tentang Murabahah.

5. Pemberian Opini

DPS BPRS YYY telah memberikan opini terkait aspek pemenuhan Prinsip Syariah atas kegiatan BPRS sudah dilakukan dengan hasil terdapat beberapa produk yang belum sesuai opini dengan prinsip syariah.

6. Laporan DPS kepada OJK

DPS BPRS YYY di Kabupaten Cianjur melakukan laporan ke DPS setiap semesternya. Laporan DPS semester pertama dilaporkan pada bulan juli dan semester kedua dilaporkan pada bulan januari tahun berikutnya.

Aspek mengenai transparansi DPS

Rangkap jabatan DPS BPRS YYY sudah diungkapkan namun belum diungkapkan secara detail mengenai rangkap jabatan pada lembaga keuangan syariah lain pada Laporan penerapan tata kelola, hanya sebatas pengakuan jika merangkap pada lembaga keuangan syariah lain.

Sedangkan dalam aspek Keterbukaan Pihak Direksi Kepada DPS, berdasarkan hasil wawancara menurut ketua DPS PT. BPRS YYY (2022) bahwa pihak direksi sangat terbuka untuk memberikan akses data dan informasi kepada DPS.

PERBANDINGAN PERAN ANTARA DPS PT. BPRS XXX DI KABUPATEN BOGOR
DENGAN DPS PT. BPRS YYY DI KABUPATEN CIANJUR DALAM PENERAPAN
TATA KELOLA BPRS TAHUN 2020-2021

Setelah pada pembahasan sebelumnya telah dijabarkan bagaimana kondisi DPS dalam penerapan tata kelola BPRS yang ada di PT. BPRS XXX di Kabupaten Bogor dan PT. BPRS YYY di Kabupaten Cianjur kemudian penulis meneliti kesesuaian peran DPS dengan ketentuan yang ada di POJK Nomor 24/POJK.03/2018 dan SE OJK nomor 13 /SEOJK.03/2019. Setelah itu penulis membandingkan DPS PT. BPRS XXX di Kabupaten Bogor dengan DPS PT. BPRS YYY di Kabupaten Cianjur tersebut dalam setiap aspek penerapan tata kelola.

Rangkap Jabatan DPS

PT. BPRS XXX di Kabupaten Bogor	PT. BPRS YYY di Kabupaten Cianjur
DPS BPRS XXX di Kabupaten Bogor sudah memenuhi kriteria dalam aspek rangkap jabatan karena terdapat dua anggota DPS dan tidak ada yang merangkap jabatan di LKS lain lebih dari empat. Untuk Masa jabatan DPS yang lamanya lima tahun sudah sesuai dengan ketentuan tata kelola POJK karena masa jabatannya sama dengan masa jabatan Direksi atau Dewan Komisaris.	DPS BPRS YYY di Kabupaten Cianjur sudah memenuhi kriteria dalam aspek rangkap jabatan karena terdapat dua anggota DPS dan tidak ada yang merangkap jabatan di LKS lain lebih dari empat. Untuk Masa jabatan DPS yang lamanya empat tahun sudah sesuai dengan ketentuan tata kelola POJK karena masa jabatannya sama dengan masa jabatan Direksi atau Dewan Komisaris.
Kedua BPRS di atas sudah menjalankan ketentuan rangkap jabatan DPS sesuai dengan POJK. Bahkan untuk anggota DPS kedua BPRS tersebut tidak merangkap jabatan sama sekali sehingga anggotanya bisa mengawasi sampai ke hal teknis dan dapat mengawasi langsung ke BPRS sepekan sekali. Jika dilihat	

Tugas dan Tanggung Jawab DPS

1. Pengawasan Terhadap Pengembangan Produk Dan Aktivitas Baru BPRS

PT. BPRS XXX di Kabupaten Bogor	PT. BPRS YYY di Kabupaten Cianjur
Dalam pengawasan terhadap produk baru, DPS BPRS XXX di Kabupaten Bogor belum menyebutkan tujuan dan karakteristik pada kedua produk tersebut.	Selama tahun 2020 & 2021 BPRS YYY di Kabupaten Cianjur tidak terdapat produk baru sehingga dalam laporannya tertulis nihil.
Dalam aspek pengawasan produk baru PT. BPRS XXX di Kabupaten Bogor setidaknya lebih unggul dibandingkan PT. BPRS YYY di Kabupaten Cianjur karena terdapat produk baru dalam dua tahun terakhir yang sudah dilakukan pengawasan meskipun masih beberapa ada catatan.	

2. Pengawasan Terhadap Kegiatan BPRS

PT. BPRS XXX di Kabupaten Bogor	PT. BPRS YYY di Kabupaten Cianjur
a) Kehadiran DPS	
Jumlah kehadiran anggota DPS BPRS XXX telah sesuai dengan ketentuan OJK yang minimalnya sekali dalam sebulan. Bahkan kehadirannya lebih banyak dari jumlah minimal.	Jumlah kehadiran ketua dan anggota DPS BPRS YYY telah sesuai dengan ketentuan OJK yang minimalnya sekali dalam sebulan, meskipun masih batas jumlah minimum.
Kedua DPS BPRS telah melakukan ketentuan DPS dalam hal jumlah melakukan pemeriksaan di kantor BPRS minimal satu kali dalam satu bulan. Berdasarkan jumlah kehadiran BPRS XXX lebih unggul karena kehadiran anggotanya lebih banyak dan terdapat bukti kehadirannya di dalam risalah rapat setiap bulannya.	
b) Pemeriksaan Dokumen	
DPS BPRS XXX telah melaksanakan pemeriksaan dokumen transaksi dengan baik sesuai dengan ketentuan OJK karena telah menyebutkan catatan atas kesesuaian dan ketidaksesuaian terhadap prinsip syariah.	DPS BPRS YYY telah melakukan pemeriksaan dokumen secara <i>sampling</i> sesuai dengan ketentuan OJK karena telah menyebutkan catatan atas kesesuaian dan ketidaksesuaian terhadap prinsip syariah.
Kedua BPRS di atas telah melakukan pemeriksaan dokumen dengan cukup baik. Akan tetapi dalam aspek hasil pemeriksaan dokumen, BPRS XXX lebih baik karena semua dokumen yang diperiksa sesuai dengan fatwa DSN MUI dan prinsip-prinsip syariah.	

PT. BPRS XXX di Kabupaten Bogor	PT. BPRS YYY di Kabupaten Cianjur
c) Pemberian Opini	
DPS BPRS XXX telah melaksanakan tugasnya dalam memberikan opini kesesuaian syariah dari pemeriksaan dokumen secara <i>sampling</i> . Opini yang diberikan semua transaksi yang diperiksa sesuai dengan syariah.	DPS BPRS YYY telah melaksanakan tugasnya dalam memberikan opini kesesuaian syariah dari pemeriksaan dokumen secara <i>sampling</i> . Namun satu produk yaitu pembiayaan masih belum mendapatkan opini syariah.
Kedua DPS BPRS tersebut sudah menjalankan perannya dalam memberikan opini syariah pada setiap produk. Dalam hasil pemberian opini BPRS XXX lebih baik karena semua produknya mendapatkan opini kesesuaian syariah.	
d) Laporan DPS	
Dalam hal laporan DPS OJK, BPRS XXX telah sesuai ketentuan OJK karena melakukan pelaporan DPS setiap semesternya dengan tidak melebihi batas waktu yg ditetapkan OJK.	Dalam hal laporan DPS OJK, BPRS YYY telah sesuai ketentuan OJK karena melakukan pelaporan DPS setiap semesternya dengan tidak melebihi batas waktu yg ditetapkan OJK.
Menurut penulis kedua BPRS tersebut telah menjalankan ketentuan POJK tahun 2018 mengenai laporan DPS dengan baik baik dalam waktu pelaporan maupun konten laporannya.	
Dalam hal laporan BPRS XXX lebih detail karena pembuatan laporan dilakukan setiap bulannya sedangkan BPRS YYY membuat laporannya langsung per semester.	

3. Transparansi DPS

PT. BPRS XXX di Kabupaten Bogor	PT. BPRS YYY di Kabupaten Cianjur
DPS BPRS XXX sudah melakukan aspek transparansi dengan baik karena sudah mengungkapkan rangkap jabatan, remunerasi dan fasilitas lain pada laporan tata kelola kepada OJK.	DPS BPRS XXX sudah melakukan aspek transparansi dengan baik karena sudah mengungkapkan rangkap jabatan pada pada laporan tata kelola kepada OJK.
Berdasarkan data di atas dalam aspek transparansi DPS, BPRS XXX dan YYY sudah melakukannya dengan cukup baik karena mengungkapkan sudah mengungkapkan rangkap jabatan, remunerasi dan fasilitas lain pada laporan tata kelola.	

Dari perbandingan kedua peran DPS BPRS di atas dalam penerapan tata kelola pada tahun 2020 dan 2021, berikut ini perbandingan nilai komposit antara DPS BPRS XXX di Kabupaten Bogor dan DPS BPRS di Kabupaten Cianjur:

Tabel 3. Perbandingan Nilai Komposit DPS BPRS XXX di Kab. Bogor dan DPS BPRS di Kab. Cianjur

Aspek Penilaian	BPRS XXX di Kab. Bogor	BPRS YYY di Kab. Cianjur
Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (5 kriteria)	0,5	0,5
Proses Penerapan Tata Kelola (7 kriteria)	1,2	1,2
Hasil Penerapan Tata Kelola (5 kriteria)	0,3	0,4
Total	2 (Baik)	2,1 (Baik)

5. SIMPULAN

Selama tahun 2020-2021 DPS PT. BPRS XXX di Kabupaten Bogor telah menjalankan peran dan tugasnya dengan baik dalam penerapan tata kelola BPRS sesuai dengan ketentuan POJK No. 24 Tahun 2018. Namun ada beberapa aspek yang belum sesuai dengan ketentuan OJK yaitu belum adanya penyebutan alasan pengambilan sampel di laporan DPS, pengambilan sampel yang kurang dari tiga belum dijelaskannya rangkap jabatan dan remunerasi secara rinci di laporan tata kelola, dan rapat DPS yang belum bersama Direksi. Hasil penilaian tata kelola DPS PT BPRS XXX Kabupaten Bogor mendapatkan hasil baik dengan skor 2,0.

Sedangkan Selama tahun 2020-2021 DPS PT. BPRS YYY di Kabupaten Cianjur telah menjalankan peran dan tugasnya dengan baik dalam penerapan tata kelola BPRS sesuai dengan ketentuan POJK No. 24 Tahun 2018. Namun ada beberapa aspek yang belum sesuai dengan ketentuan OJK yaitu belum adanya penyebutan alasan pengambilan sampel di laporan DPS, pengambilan sampel yang kurang dari tiga belum dijelaskannya rangkap jabatan dan remunerasi secara rinci di laporan tata kelola, dan rapat DPS yang jumlahnya kurang dari tiga bulan sekali. Hasil penilaian tata kelola DPS PT. BPRS YYY di Kabupaten Cianjur mendapatkan hasil baik dengan skor 2,0.

Berdasarkan hasil penilaian tata kelola BPRS XXX di Kabupaten Bogor lebih baik dibandingkan PT. BPRS YYY di Kabupaten Cianjur dengan nilai lebih unggul 0,1. Hal tersebut dikarenakan selama tahun 2020-2021 BPRS XXX di Kabupaten Bogor tidak terdapat permasalahan transaksi yang belum sesuai syariah.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Afriadi. (2018). *Peranan Majelis Taklim Dalam Pemberdayaan Masyarakat Islam di Desa Payabenua Kecamatan Mendo Barat Bangka Belitung*. UIN Raden Intan Lampung.
- Anggota DPS PT. BPRS XXX Kab. Bogor. (2022). *Wawancara Pribadi*.
- Bank Indonesia. (2009). Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/ 33 /PBI/2009 Tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance. *Aspectos Generales De La Planificación Tributaria En Venezuela*, 2009(75), 31–47.
- Bungin, B. (2007). Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya (2nd ed.). Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Direktur Utama PT. BPRS YYY Kab. Cianjur. (2022). *Wawancara Pribadi*.
- Ilhami, H. (2009). Pertanggungjawaban Dewan Pengurus Syariah sebagai Otoritas Pengawas Kepatuhan Syariah bagi Bank Syariah. *Mimbar Hukum*, 21(3), 476–493. <https://doi.org/10.22146/jmh.16274>
- Kepatuhan & Manajemen Risiko PT. BPRS XXX Kab. Bogor. (2022). *Wawancara Pribadi*.
- Ketua DPS PT. BPRS YYY Kab. Cianjur. (2022). *Wawancara Pribadi*.
- Kholis, N. (2008). Ringkasan Riset Kajian Terhadap Kepatuhan Syariah Dalam Praktik Pembiayaan Di Bmt Sleman, Yogyakarta. *Jurnal Penelitian & Pengabdian*, 6(1), 1–17.
- Lubis, A. T., & Saramawati, D. A. M. (2014). Analisis pengungkapan sharia compliance dalam pelaksanaan good corporate governance bank syariah di indonesia, 107–126.
- Madjid, T. A. P., & Abubakar, L. (2018). Pelaksanaan prinsip good corporate governance pada bank syariah melalui peran dewan pengawas syariah, 16, 82–96.
- Mardian, S. (2015). Tingkat Kepatuhan Syariah Di Lembaga. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, 3(1), 57–68.
- OJK. (2020). Snapshot Perbankan Syariah Indonesia 2020.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2019). Surat edaran otoritas jasa keuangan nomor 13 /seojk.03/2019 tentang penerapan tata kelola bagi bank pembiayaan rakyat syariah, 4(1), 1–23.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2021). Roadmap pengembangan perbankan Indonesia bagi industri bpr dan bprs 2021 - 2025.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2022). Statistik perbankan syariah. *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*.

- PT. BPRS XXX Kab. Bogor. (2022). Laporan hasil pengawasan dewan pengawas syariah tahun 2020-2021.
- Suhardono, E. (2018). *TEORI PERAN : Konsep, Derivasi dan Implikasinya*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.